

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR: 046/HK.01.01/K.JI-01/09/2024**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN LOGISTIK DAN PENDISTRIBUSIAN
LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024
KABUPATEN BANGKALAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Bangkalan dalam hal melakukan pengawasan pengadaan logistik dan pendistribusian logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Bangkalan dibutuhkan pelaksanaan pengawasan yang berintegrasi;

b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Bangkalan pada tanggal 09 September 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada pengadaan dan pendistribusian logistik pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi SDMO dan Diklat;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan

- Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Bangkalan sebagai anggota Tim Fasilitasi pengawasan pengadaan logistik dan pendistribusian logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Bangkalan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam Tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut :
- a. Koordinator Pengarah bertugas,
mengkoordinir Pengarah dalam melaksanakan tugas pengawasan pengadaan dan distribusi logistik;
 - b. Pengarah bertugas,
 1. memberikan pengarahan strategi pengawasan pengadaan dan distribusi logistik sesuai dengan kebijakan Bawaslu RI dan peraturan perundang-undangan;
 2. mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh penanggungjawab (*ex-officio*);
 - c. Penanggung Jawab (*ex-officio*) bertugas,
 1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh sekretaris pengarah, ketua dan wakil ketua Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik;
 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh bersama dengan sekretaris pengarah, ketua dan wakil ketua Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik;

3. bertanggungjawab terhadap keseluruhan Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik kepada koordinator pengarah dengan berkomunikasi terlebih dahulu pada para pengarah;
- d. Sekretaris Pengarah bertugas,
melaporkan, memantau dan memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh koordinator pengarah, pengarah, dan penanggung jawab (*ex-officio*) pada setiap kegiatan bersama dengan ketua dan wakil ketua;
- e. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim pengawas termasuk, namun tidak terbatas pada sekretaris dan wakil sekretaris, subbagian administrasi, subbagian pengawasan Pemilu dan hubungan masyarakat, subbagian penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa dan hukum;
 2. melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pengawas termasuk, namun tidak terbatas pada sekretaris dan wakil sekretaris, subbagian administrasi, subbagian pengawasan Pemilu dan hubungan masyarakat, subbagian penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa dan hukum kepada Koordinator Pengarah, Pengarah, Penanggungjawab (*ex-officio*), terhadap keseluruhan Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik bersama dengan Sekretaris Pengarah;
- f. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan dan melaporkannya pada sekretaris pengarah serta ketua dan wakil ketua;
- g. Anggota yang berasal dari subbagian administrasi melaksanakan urusan administrasi dan koordinasi pelaksanaan Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pengawasan pengadaan logistik dan pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bangkalan, yakni:
 1. melakukan pengoordinasian dan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran Bawaslu Kabupaten melalui konsultasi kepada pimpinan Bawaslu Kabupaten Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Bangkalan;
 2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilihan

- Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Bangkalan;
3. Melakukan mitigasi permasalahan hukum pada Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik, khususnya pada subbagian administrasi;
 4. bertanggungjawab terhadap ketua dan wakil ketua.
- h. Anggota yang berasal dari subbagian pengawasan Pemilu Dan Hubungan Masyarakat, yakni:
1. mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Bangkalan;
 2. melakukan mitigasi permasalahan hukum pada Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik, khususnya pada subbagian pengawasan Pemilu dan hubungan masyarakat;
 3. Sub bagian hubungan masyarakat bertugas menyusun publikasi hasil pengawasan
 4. bertanggungjawab terhadap ketua dan wakil ketua.
- i. Anggota yang berasal dari subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum, yakni :
1. subbagian penanganan pelanggaran bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
 2. staf subbagian pengelola data dan informasi bertugas pengelolaan dan pelayanan data dan informasi Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bangkalan, namun tidak terbatas pada menerima akun Silog, menyerahkan kepada ketua Bawaslu Kabupaten untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silog oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan;
 3. subbagian penyelesaian sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
 4. subbagian hukum bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta melakukan mitigasi permasalahan hukum pada Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik, khususnya pada subbagian penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa dan hukum;
 5. bertanggungjawab terhadap ketua dan wakil ketua;

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Bangkalan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Bangkalan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada tanggal : 09 September 2024

Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan,



Signature: *ahmad mustain saleh*

AHMAD MUSTAIN SALEH, SE., MM

Lampiran Keputusan Ketua
Bawaslu Kabupaten Bangkalan
Nomor : 046/HK.01.01/K.JI-01/09/2024
Tanggal : 09 September 2024

SUSUNAN

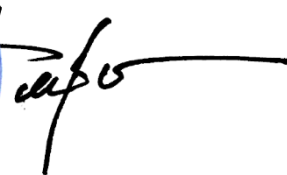
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN LOGISTIK DAN PENDISTRIBUSIAN
LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI BAWASLU KABUPATEN BANGKALAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH		
1	AHMAD MUSTAIN SALEH, SE., MM	Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan	Pengarah (Koordinator)
2	MOCHAMMAD MASYHURI, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Bangkalan	Pengarah
3	MUHLIS, SH., MH	Anggota Bawaslu Kabupaten Bangkalan	Pengarah
4	MALIKUL AMIN, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Bangkalan	Pengarah
II	PENANGGUNG JAWAB		
5	ZAINAL ARIFIN, S.Kom	Anggota Bawaslu Kabupaten Bangkalan	Penanggung Jawab (Ex-Officio)
III	SEKRETARIS PENGARAH		
6	HANDIANSYAH EKA PUTRA V, SE., MM	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangkalan	Sekretaris Pengarah
III	KETUA DAN WAKIL KETUA		
7	ARLYAN TRI HAEKAL PUTRA P, ST	Kepala Subbag Administrasi Bawaslu Kabupaten Bangkalan	Ketua Tim
8	HASANUDDIN, SE	Kepala Subbag Pengawasan dan Humas Bawaslu Kabupaten Bangkalan	Wakil Ketua I
9	LUSI DARMAWATI, SH	Kepala Subbag Hukum, PP dan PSP Bawaslu Kabupaten Bangkalan	Wakil Ketua II
IV	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
10	NUR EKA TRI ATMA NEGARA, ST	Staf PNS Bag Administrasi	Sekretaris
11	INDERA WIDYA ANDINI, S.S	Staf Bawaslu Bangkalan	Wakil Sekretaris I
12	ZULFIKAR ABDI ILAHI, S.Ak	Staf Bawaslu Bangkalan	Wakil Sekretaris II
V	ANGGOTA		

13	ALVIN ABDILLAH, SE	Staf Bawaslu Bangkalan	Anggota
14	ADE ROSA DIANTIN, SM	Staf Bawaslu Bangkalan	Anggota
15	NIKMATUL ADIMAH, S.Ak	Staf Bawaslu Bangkalan	Anggota
16	PRAMUDITA ACWILLA M. HF, SH	Staf Bawaslu Bangkalan	Anggota
17	ACHMAD FARIZI, SH	Staf Bawaslu Bangkalan	Anggota
18	ABU WALID, SH	Staf Bawaslu Bangkalan	Anggota
19	MUSTOFA SK, SH	Staf Bawaslu Bangkalan	Anggota
20	RA. EKA W.G.A, S.Psi	Staf Bawaslu Bangkalan	Anggota

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada tanggal : 09 September 2024

Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan,



AHMAD MUSTAIN SALEH, SE., MM